



KEMENTERIAN LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN SEKRETARIAT JENDERAL

Gedung Manggala Wanabakti, Jalan Gatot Subroto,
Jakarta 10270, Kotak Pos 6505
Telepon : 5730191, Faximile : 5738732

- Yth. 1. Sekretaris Jenderal Kementerian
2. Sekretaris Utama Lembaga Negara
3. Sekretaris Daerah Provinsi/Kabupaten/Kota

SURAT EDARAN
NOMOR: SE. ~~12~~ /SETJEN/ROPEG/PEG.0/8/2021

TENTANG MEKANISME DAN TATA WAKTU PELAKSANAAN *INPASSING* JABATAN FUNGSIONAL PENYULUH LINGKUNGAN HIDUP PERIODE II

Berkenaan dengan telah diundangkannya Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor. P.25/Menlhk/Setjen/Kum.1/12/2020 tentang Tata Cara Pengangkatan PNS dalam Jabatan Fungsional Penyuluh Lingkungan Hidup melalui Penyesuaian/*Inpassing*, dengan ini disampaikan sebagai berikut:

1. Mekanisme dan Tata Waktu Pelaksanaan Kegiatan *Inpassing* dalam Jabatan Fungsional Penyuluh Lingkungan Hidup Periode II, sebagai berikut:

No.	Kegiatan	Pelaksanaan	Keterangan
1.	Pendaftaran, Penyampaian Usulan Formasi kepada Instansi Pembina dengan melampirkan: a. Anjab dan ABK b. Peta Jabatan c. Dokumen IKLH (Indeks Kinerja Lingkungan Hidup) d. Data IKPS (Indeks Kinerja Pengelolaan Sampah)	Oktober – November 2021	Biro Kepegawaian dan Organisasi
2.	Validasi dan Penerbitan Rekomendasi oleh Instansi Pembina	Oktober – Desember 2021	Biro Kepegawaian dan Organisasi
3.	Usul Penetapan Formasi kepada Kementerian PAN RB	Oktober – Desember 2021	Biro Kepegawaian dan Organisasi
4.	Pengajuan Usulan Administrasi Calon Peserta Uji Kompetensi <i>Inpassing</i>	Oktober – Desember 2021	Biro Kepegawaian dan Organisasi
5.	Pelaksanaan Uji Kelayakan/ <i>Assesment</i>	Januari 2022	Pusat Perencanaan dan Pengembangan SDM LHK
6.	Penerbitan Rekomendasi dan PAK	Februari 2022	Biro Kepegawaian dan Organisasi

2. Lokasi Pelaksanaan Uji Kelayakan/Assesment:

No.	Lokasi Uji /Kota	Provinsi
1	Pekanbaru, Provinsi Riau	DI Aceh, Sumatera Utara, Sumatera Sumatera Barat, Riau, Jambi, Kep. Riau, Kep. Bangka Belitung, Sumatera Selatan Bengkulu, dan Lampung.
2	Yogyakarta, Provinsi DI Yogyakarta	DKI Jakarta, Banten, Jawa Barat, Jawa Tengah, DI Yogyakarta, dan Jawa Timur.
3	Denpasar, Provinsi Bali	Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur
4	Balikpapan, Provinsi Kalimantan Timur	Kalimantan Barat, Kalimantan Timur, Kalimantan Tengah, Kalimantan Selatan, dan Kalimantan Utara
5	Makasar, Provinsi Sulawesi Selatan	Sulawesi Utara, Gorontalo, Sulawesi Tengah, Sulawesi Barat, Sulawesi Tenggara, dan Sulawesi Selatan,
6	Jayapura, Provinsi Papua	Maluku, Maluku Utara, Papua, dan Papua Barat

Untuk Pelaksanaan Uji Kelayakan/Assesment disesuaikan dengan status Pandemi Covid-19, sehingga dimungkinkan dilakukan secara virtual.

3. Administrasi pendaftaran menggunakan link di bawah ini:

<http://inpassing.menlhk.go.id/>

4. Dengan diterbitkannya SE ini maka SE Sekjen KLHK No. SE. 2/Setjen/Ropeg/PEG.0/2/2021 tanggal 18 Februari 2021 tentang Mekanisme dan Tata Waktu Pelaksanaan *Inpassing* Jabatan Fungsional Penyuluh Lingkungan Hidup, dinyatakan tidak berlaku lagi apabila jangka waktunya telah selesai (Bulan September 2021).

Demikian, untuk dapat diketahui dan dilaksanakan.

Ditetapkan di : Jakarta

Pada tanggal : 10 Agustus 2021

SEKRETARIS JENDERAL,



Dr. Ir. BAMBANG HENDROYONO, M.M
NIP. 19640930 198903 1 001